



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RISKI AMELIA, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Gampong Teungku Dilaweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, pekerjaan pelajar/mahasiswa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA
3. Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1999
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA yang semula tercantum Tahun Lahir Pemohon 1993 adalah keliru seharusnya Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1999 akan tetapi pemohon

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang Pemohon miliki sekarang ini ;
 6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tahun Lahir Pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tahun Lahir Pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21-11-2011 atas nama RISKI AMELIA dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Tahun Lahir Pemohon 1993 adalah keliru seharusnya Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1999
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy KTP atas nama Pemohon tanggal 10 Januari 2019;
- P-2** Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon tanggal 9 Juli 2018;
- P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-21112011-0301 atas nama Pemohon tanggal 21 November 2011;
- P-4** Fotocopy Ijazah SD Pemohon tanggal 17 Juni 2011;
- P-5** Fotocopy Ijazah SMP Pemohon tanggal 14 Juni 2014;
- P-6** Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 2 Mei 2017;
- P-7** Fotocopy Surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon tanggal 19 November 2011;
- P-8** Fotocopy SPTJM Kebenaran Data tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mardalena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di desa;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Usman Raman dan Nurbaidah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi tahun lahir Pemohon saat ini keliru karena tertulis lahir pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan orang di desa yang lahir tahun 1993 dan Pemohon bukan lah seumuran saksi ketika bermain namun dibawah saksi/ adik leting;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut karena orang tua Pemohon salah memberikan data kelahiran Pemohon;
- Bahwa data yang benar terkait kelahiran Pemohon terdapat pada Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan tersebut mengakibatkan sulitnya pengurusan data-data terkait administrasi diri Pemohon ketika Pemohon hendak akan menikah;
- Bahwa keperluan permohonan tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta kesalahan tidak terus berlarut dan berimbas pada keperluan lainnya;

2. Saksi **Evimurnita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di desa;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Usman Raman dan Nurbaidah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi tahun lahir Pemohon saat ini keliru karena tertulis lahir pada tahun 1993;
- Bahwa kesalahan tersebut karena orang tua Pemohon salah memberikan data kelahiran Pemohon;
- Bahwa data yang benar terkait kelahiran Pemohon terdapat pada Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan tersebut mengakibatkan sulitnya pengurusan data-data terkait administrasi diri Pemohon ketika Pemohon hendak akan menikah;
- Bahwa keperluan permohonan tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta kesalahan tidak terus berlarut dan berimbas pada keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembetulan akte pencatatan sipil karena isinya terdapat kekeliruan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akte pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli, sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon diperoleh fakta jika Riski Amelia lahir pada tanggal 10 Juni 1999 yang mana hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan kemudian yang jadi pertanyaan fakta materil yang mana jadi pedoman untuk kepastian identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2011, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2014 dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2017. Berdasarkan Putusan No. 976 K/Pdt/2015 yang memuat kaidah hukum *bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal*. Kendati-pun yurisprudensi tersebut diperuntukkan bagi sertifikat tanah ganda tetapi secara teleologis inti dari yurisprudensi itu adalah surat yang lebih dahulu terbit yang memiliki fakta materil mengikat, oleh karena bukti P-4, P-5 dan P-6 terbit lebih dahulu dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada 21 November 2011 maka acuan fakta materilnya merujuk pada bukti P-4, P-5 dan P-6, dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) dikabulkan dan oleh karena *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 saling berkaitan dengan *Petitum* angka 2 (dua) serta tidak bertentangan hukum maka *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21 November 2011, atas nama Riski Amelia;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-21112011-0301 tertanggal 21 November 2011, atas nama Riski Amelia, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tercantum tahun lahir pemohon **1993** menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya **1999**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2023 oleh kami Adji Abdillah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan Rika Fitria, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd/;

Ttd/;

RIKA FITRIA, S.H.

ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 130.000,00

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Sgi